

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI



Oleh :

NAMA : ISRA MOELYA

NPM : 1901110166

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 3 Agustus 2023

Pembimbing



Nurhafifah, S.H., M. Hum.






**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Isra Moelya
NPM : 1901110166
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telas di Pertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 19 Agustus 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.** 
2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** 
3. Pembimbing : **Nurhafifah, S.H., M.Hum.** 
4. Penguji II : **Mia Nora Azmi, S.H., M.H.** 
5. Penguji III : **Syarifah Sharah Natasya S.H., M.H.** 

Banda Aceh, 1 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**ISRA MOELYA , PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
2023 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh)
(v, 74) pp.,bibl. app**

(Nurhafifah S.H., M. Hum.)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat UU TPPO dijelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00” Namun, pada kenyataannya Tindak Pidana Perdagangan Orang masih terjadi sementara penegak hukum terhadap TPPO di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh masih kurang.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dan upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian (*library research*) mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan (*field reserch*) untuk memperoleh data Primer dengan cara wawancara yang terstruktur terhadap para responden dan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO pada putusan nomor 337/Pid.Sus/2020/PN-Bna adalah berdasarkan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan dari terdakwa, hambatan dalam penegakan hukum TPPO adalah kurangnya tenaga penyidik kepolisian yang memahami TPPO, sulitnya melacak pelaku TPPO di Kota Banda Aceh, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai TPPO, dan upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan TPPO adalah kepolisian Polda Aceh bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan pencegahan dan penindakan TPPO, dan Polda Aceh melakukan pelatihan kepada penyidik tentang TPPO.

Saran dari penulis, Hakim dengan kebebasannya, memegang peran yang sangat penting dalam menjatuhkan hukuman, khususnya tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya hakim berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor rasional yang dijadikan dasar pertimbangan putusannya, sehingga mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. dan diharapkan Mabes Polri untuk dapat membentuk Satgas TPPO di tingkat daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**.
Salawat beserta salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini adalah upaya memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, saran, arahan, dan memberikan dukungan semangat dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurhafifah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Syarifah Sharah Natasya S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi dukungan, arahan, bimbingan, nasehat dalam waktu masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan waktu serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati membagikan ilmu dan pengetahuannya;
5. Pihak Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah bisa dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam dan tulus, diucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih yang paling istimewa dengan sepenuh penghormatan kepada Ibu Ermawati dan Ayah M. Jamal Bintang, yang paling saya sayangi dan cintai.

Akhir kata, dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wata'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 19 Agustus 2023

Isra Moelya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Teori Sebab Terjadinya Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Pemidanaan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENERAPAN SANSKI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang	Error! Bookmark not defined.
C. Upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana Perdagangan Orang	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2.	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3.	Salinan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN.Bna

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan era globalisasi, semakin berkembang pula bisnis dan/atau perdagangan yang beredar di kalangan masyarakat.¹ Perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi berbagai macam objek, bahkan terdapat oknum masyarakat yang melakukan aksi perdagangan manusia atau perdagangan orang yang dianggap sebagai suatu aksi pidana.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga marak terjadi di wilayah Indonesia. Perdagangan orang atau perdagangan manusia di Indonesia sangat memprihatinkan, sehingga perdagangan orang yang dikenal dengan istilah *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia modern.² Dikatakan demikian karena perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia (*Modern Day Slavery*) dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Kejahatan ini terus berkembang secara nasional maupun internasional sehingga dapat dikualifikasi sebagai kejahatan transnasional (lintas negara).³ Selain itu memiliki keterkaitan dengan kejahatan terorganisir serta ancaman keamanan yang sangat serius seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata, menjadi

¹ Rover. C. De, *Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 17

² Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* Galang Press, Jakarta, 2004, hlm 31

³ *Ibid*, hlm 33

semakin jelas. Disamping kaitannya dengan keprihatinan kesehatan masyarakat yang serius, karena banyak korban mengidap penyakit, baik akibat kondisi hidup yang miskin maupun akibat dipaksa melakukan hubungan seks, dan diperdagangkan ke komunitas baru. Persoalan ini menyangkut tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁴

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia umumnya ditujukan untuk kegiatan prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga.⁵ Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terang terangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memangku hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri. Dikarenakan semakin maraknya TPPO di wilayah Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Pada Pasal 1 angka 1 UU TPPO dijelaskan bahwa aksi TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

⁴ *Ibid*, hlm 35

⁵ Hana Prabandari, *Prostitusi Anak Jalanan di Persimpangan*. Yayasan Setara, Jakarta, 2004, hlm 12

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁶

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁷

Pada tahun 2020, TPPO terjadi di Kota Banda Aceh. Pelaku Hajirni alias Nelly berhasil diringkus dan ditahan oleh pihak kepolisian. Lalu didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO oleh penuntut umum. Berdasarkan putusan nomor 337/Pid.Sus/2020/Pn-Bna, terdakwa terbukti melakukan TPPO berupa perdagangan manusia dengan tujuan pelacuran dan dihukum 3 (tiga) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Selain itu juga terdapat kasus yang diduga TPPO, yang saat ini masih dalam proses penyidikan sebagaimana dilansir dari artikel Republika.co.id dengan judul; “Polda

⁶ Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Vol. III No.2 Jurnal Yustisia, Semarang, 2014, hlm 22
⁷ *Ibid*, hlm 24

Aceh Ungkap Kasus TPPO Bermodus Prostitusi”. Saat ini pihak POLDA Aceh tengah dalam tahap penyidikan lebih lanjut sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Melihat fenomena ini, TPPO di Banda Aceh mulai terjadi kembali setelah sekian lama tidak terjadi. Meskipun, pada prinsipnya UU TPPO sudah mengatur secara jelas mengenai larangan dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku TPPO. Menanggapi fenomena ini pihak penegak hukum harus bertindak cepat dalam melakukan pemberantas kepada pelaku TPPO namun sedikitnya penegakan hukum terhadap TPPO di Banda Aceh menjadi kendala penegakan hukum TPPO. Salah satu wilayah yang menjadi sampel dalam perkara tindak pidana yang berhubungan dengan TPPO adalah wilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka tertarik untuk dikaji masalah tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.
3. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Untuk menjelaskan upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dirumuskan di atas maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dan normatif, dan pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan.⁸

1. Definisi Operasional Variabel

⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm 51

- a. Tindak pidana adalah istilah perbuatan jahat atau kejahatan tindak pidana yang merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁹
- b. Sanksi pidana (*strafsanctie*) adalah akibat hukum dikarenakan yaitu perbuatan pidana dan/atau berupa tindakan.
- c. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

2. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tempat dimana disidangkan perkara nomor 337/Pid.Sus/2020/Pn-Bna.

b. Populasi Data

Populasi penelitian ini meliputi aparat penegak hukum yaitu pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Hakim yang berwenang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Teknik Pengambilan Sampel

⁹ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 4

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden beserta informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi berdasarkan tujuan penelitian.¹⁰ Adapun responden dan informan tersebut adalah;

a. Responden

- 1) Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh berjumlah 1 (satu) orang
- 2) Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh berjumlah 1 (satu) orang
- 3) Penyidik Kepolisian Daerah Aceh berjumlah 1 (satu) orang

b. Informan

- 1) Akademisi Hukum Pidana 1 (satu) orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan cara wawancara yang terstruktur terhadap para responden dan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm

5. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan, akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah suatu upaya mengorganisasikan hasil data tersebut menjadi kata-kata, kemudian disusun menjadi kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di bagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antar pembahasan secara sistematis tetapi saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari

Bab Satu merupakan bab pendahuluan. dalam bab pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan Bab Tinjauan Umum tentang tindak pidana perdagangan orang yang. Dalam bab ini berisi tentang teori sebab terjadinya tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, teori pemidanaan, dan tindak pidana perdagangan orang.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, mengenai hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dan mengenai upaya

aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Teori Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.¹ Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.²

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.³

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau

¹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016., hlm 13

² *Ibid*, hlm 11

³ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179

pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:⁴

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.⁵

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/ kejahatan/ *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;

⁴ Anang Priyanto, *Kriminoogi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

⁵ *Ibid*, hlm 79

- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁶

Kemudian menurut Moeljatno perbuatan pidana menggunakan istilah yang mana memberi makna perbuatan pidana merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno merupakan perbuatan pidana yang menunjukkan sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika melanggar.⁷

Perumusan tindak pidana menurut Moeljatno hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang ditunjukan oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Pada tahap ini, persoalannya tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, namun berkaitan dengan keadaan bagaimanakah perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.⁸

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan

⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79

⁷ Mukhlis et.al, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2009, hlm 55

⁸ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2020, Hlm. 5

suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.⁹

Tujuan utama hukum pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁰ Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.¹¹

⁹Ahmad Bahiej, *Sejarah Problematika Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Vol.IV No. 4, Jurnal Hukum-Sosial, Yogyakarta, 2016, hlm 14

¹⁰ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Vol.II No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, 2012, hlm 69

¹¹*Ibid*, hlm 71

Inti ajaran teori absolut adalah alam pemikiran pembalasan, bahwa kejahatan (delik) harus diikuti dengan pidana, dan hal ini bersifat mutlak. Pidana yang dikenakan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat yang sudah dilakukan. Teori pembalasan ini menyatakan pula bahwa pidana dikenakan kepada pelanggar adalah untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan (*to satisfy claims of justice*).¹²

- Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- Teori pembalasan yang subyektif, yang berorientasi pada penjahat. Menurut teori ini, kesalahan si pembuat kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.¹³

¹² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kapel Press, Yogyakarta, 2019, Hlm 76

¹³ Arief Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hal 32

Tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:¹⁴

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijkeorde*);
 - 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdad onstane maatschappelijke nadeel*);
 - 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vandedader*);
 - 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van demisdad*).¹⁵

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:¹⁶

- 1) prevensi umum (*generalepreventie*) yaitu tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan melakukan pemidanaan kepada pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.
- 2) prevensi khusus (*specialepreventie*) yaitu menekankan bahwa tujuan pidana agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana

¹⁴ Otje Salman, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, hlm 26

¹⁵ *Ibid*, hlm 28

¹⁶ *Ibid*, hlm 31

itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.¹⁷

Menurut Muladi dan Arief, “teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: Preventif, *Deterrence*, dan Reformatif, teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan”.¹⁸

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :¹⁹

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya dikarenakan latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam. Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berknaan dengan pandangan Jeremy Bantham,

¹⁷ *Ibid*, hlm 32

¹⁸ Muladi, *Op.Cit.*, hlm 66

¹⁹ Ayu Efritadewi , *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, hlm 9-10

bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan.²⁰ Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsure pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan, menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan, artinya dasar pembedaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.²¹ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.²²

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

²⁰*Ibid*, hlm 68

²¹*Ibid*, hlm 103

²²Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Vol.VII No.1 Jurnal Negara Hukum, Surakarta, 2016, hlm 77

- Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.²³

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:²⁴

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

Teori Gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman bahwa Teori Gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :

²³ Joko Sriwidodo, Op.Cit, Hlm 84

²⁴ Ayu Efridadewi, Op.Cit, hlm 10

- a. Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b. Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
- c. Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Dalam KUHP masih dipengaruhi oleh aliran hukum pidana Neo Klasik (Aliran dalam Hukum Pidana akan diuraikan setelah pembahasan teori pembedaan ini) namun dalam rancangan konsep KUHP baru sudah dengan tegas dicantumkan tujuan pembedaan adalah sebagai berikut :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Landasan filosofis dari tujuan pembedaan ini adalah tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan

dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan *expiration*).²⁵

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:²⁶

- 1) (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*).
- 2) (*ommission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).²⁷

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commision/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommission*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommission* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Penjelasan tentang *commision/act* maupun *ommission* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Ommission/act Aktif*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang

²⁵ Joko Sriwidodo, Op.Cit, Hlm 88

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 48

²⁷ *Ibid*, hlm 49

rumusnya antara lain:²⁸ “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”.²⁹

2) *Omission/Act* Pasif yang disebut oleh sebagian pakar sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif adalah perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan suatu kejadian yang berhubungan dengan tindak pidana, seperti pada Pasal 165 KUHP³⁰ yaitu “Barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500-”.

b. Unsur Melawan Hukum

Penyebutan “Unsur melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari kata “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

- 1) bertentangan dengan hukum (objektif);
- 2) bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
- 3) Tanpa hak.³¹

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2

²⁹ *Ibid*, hlm 3

³⁰ *Ibid*, hlm 3

³¹ Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Bandung, 2013, hlm 61

Sifat melawan hukum sebagai berikut: menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang.³² Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

Melihat uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).³³

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiel wedderrchtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum.³⁴ Bagi pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis yaitu termasuk juga kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

³² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 445

³³ *Ibid*, hlm 446

³⁴ *Ibid*, hlm 446

Untuk menjatuhkan hukuman pada suatu tindak pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara *eksplisit* maupun *implisit* yang tertulis dalam suatu pasal.³⁵ Unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.³⁶

C. Teori Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *Straaf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum.³⁷ Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Di dalam suatu persidangan, hakim bertugas menciptakan kepastian

³⁵ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm 53

³⁶ *Ibid*, hlm 54

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 1

hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.³⁸

“Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya kepada negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.³⁹

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu: Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak

³⁸ Mukhlis et.al, *Op.Cit.*, hlm 55

³⁹ Teguh Prasetya, *Op.Cit.*, hlm 7

yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum dan hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.⁴⁰

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa

⁴⁰*Ibid*, hlm 9

larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.⁴¹ Selanjutnya pada teori pemidanaan, umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigingstheorien*).⁴²

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Definisi di atas menjelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Saat ini pengertian *Trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang di ambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*).⁴³

⁴¹*Ibid*, hlm 12

⁴²Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 29

⁴³Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), Vol. IX No. 1”. *Jurnal Fakultas Hukum UNISRI*, 2010, hlm. 108., hlm 113

Dalam Protokol ini pengertian *trafficking* ialah: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/ menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.⁴⁴ Terdapat tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni:

- a. Gerakan/pemindahan (*movement*).
- b. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.
- c. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia

Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 komponen dalam TPPO:⁴⁵

⁴⁴ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2006, hlm 12

⁴⁵ Justitia avila veda, dll, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization For Migration (IOM) Indonesia, Jakarta, 2021, Hlm 24-25

1. Proses dalam melakukan tindakan TPPO meliputi adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.

Adapun contoh dari proses melakukan tindakan TPPO, yaitu:

- Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).
- Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007).

Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses telah terpenuhi.

2. Cara - cara untuk mengendalikan korban yaitu dengan melakukan proses ancaman paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain. Adapun contoh dari yang sudah di sebutkan di atas, yaitu:

- Ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12)
- Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 angka 11).

- Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 angka 15).

3. Tujuan yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara sudah di atur dalam UU 21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau melakukan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7).

Kemudian Berdasarkan penelitian yang dilakukan harkristuti harkrisnowo yang dituliskan dalam buku Tindak Pidana Khusus, menjelaskan secara lengkap mengenai bentuk perdagangan orang Indonesia antara lain :⁴⁶

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga
- b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke)
- c. Dipekerjakan sebagai model artis atau penyanyi pada industry pornografi
- d. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obat terlarang
- e. Berkerja di luar negeri
- f. Kawin kontrak

⁴⁶ Fitriani, *Tindak pidana khusus*, Enam Media, Sumatra utara, 2019, hlm 101-102

- g. Eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis
- h. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bias dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka
- i. Praktik penyamaran sebagai dokter rumah sakit
- j. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan iming-iming gaji tinggi
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata disiksa untuk menjadi pelacur
- l. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan, pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan
- m. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatan serta tidak mendapatkan gaji.

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *Trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan

pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Pedophil), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.⁴⁷

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut :⁴⁸

1. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).
2. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

⁴⁷ Nurul Fahmy. Andy Langgai, *Op.Cit*, Hlm 27.

⁴⁸ Nurul Fahmy. Andy Langgai, *Ibid*, Hlm 30-31

4. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO

Dengan demikian, mencari sebab musabab atau faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan sebagaimana halnya dengan kejahatan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak menjadi suatu penelitian yang penting untuk membahas kejahatan itu dan mengupayakan penanggulangannya.⁴⁹ Di dalam ilmu kriminologi sebagai ilmu yang berobjek kejahatan adalah etiologi kriminologi yang merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 15

BAB III
PENERPAN SANSKI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO disebutkan setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang laun, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Meskipun undang-undang sudah mengatur sanksi yang berat bagi pelaku TPPO, namun tindak pidana TPPO masih terjadi di Kota Banda Aceh.

Perkara TPPO putusan nomor 337/Pid.sus/2020/PN-Bna merupakan kasus TPPO yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan menjatuhkan sanksi pidana selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pada putusan nomor 337/Pid.Sus/2020/PN-Bna atas nama pelaku Hajirni alias Nelly, hakim memberikan pertimbangan berdasarkan perihal yang memberatkan yaitu perbuatan dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan perbuatan yang melanggar norma agama seta kesusilaan dalam masyarakat.¹ Berdasarkan fakta persidangan, pelaku berkelakuan sopan di persidangan, bertindak kooperatif dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Hal ini sebagaimana Pasal 197 huruf f KUHP yang berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memperberat dan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum oleh hakim, pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Adapun fakta hukum tersebut adalah :

- a. Pelaku pernah menawarkan saksi Nurafni alias Fani Alexa kepada saksi Aprisan, pada Jum'at 5 Maret 2020 untuk dikencani dengan bayaran Rp. 300.000,- melalui aplikasi Whats App.
- b. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2020 setelah dihubungkan saksi Aprisan, terdakwa kemudian menelepon saksi Nurafni bahwa ada laki-laki yang minta dilayani dan saksi Nurafni setuju untuk itu dan disepakati untuk bertemu dengan pelaku dan lelaki tersebut di dekat *Guest House* Simpang Lima Banda Aceh.
- c. Bahwa besok paginya pukul 05.00 Wib Sdr Aprisan bertemu kembali dengan pelaku mengantarkan saksi Nurafni alias fani Alexa.

¹ Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda aceh, Kota Banda aceh, Wawancara 21 Juli 2023, pukul 09.00

- d. Bahwa sdr Aprisan memberikan uang kepada pelaku atas pelayanan yang diberikan saksi Nurafni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa uang yang diserahkan sdr Aprisan kepada pelaku, pelaku membaginya kepada saksi Fani Alexa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi bagian terdakwa

Selanjutnya, hakim dalam mempertimbangkan perbuatan pelaku juga menilai unsur pasal yang didakwakan penuntut umum kepada pelaku. Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 2 UU Pemberantasan TPPO atau Pasal 506 KUHP. Berdasarkan penilaian hakim, perbuatan pelaku mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang sehingga hakim menilai perbuatan pelaku berdasarkan unsur - unsur Pasal 1 Ayat 2 TPPO.

Hakim dalam mempertimbangkan terdakwa melakukan atau tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan dakwaan penuntut umum mempertimbangkan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 TPPO. Unsur Pasal 2 ayat 1 TPPO bersifat alternatif, hakim dalam menilai apakah perbuatan terdakwa memang memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak.² Adapun unsur - unsur Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang

Hakim mempertimbangkan bahwa pelaku memenuhi unsur setiap orang berdasarkan UU perdagangan orang yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Bahwa Penuntut umum telah menghadapkan pelaku Hajirni alias Nelly sebagai

² Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 21 Juli 2023, pukul 09.00

orang perseorangan serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

- b. Unsur yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Unsur ke 2 dari Pasal 2 ayat 1 UU TPPO adalah mengenai cara pelaku melakukan TPPO dan unsur pada pasal ini bersifat alternatif, artinya hakim menilai perbuatan pelaku melakukan perbuatannya berdasarkan unsur ke 2 ini.

Berdasarkan fakta hukum, pelaku terbukti melakukan perekrutan terhadap saksi Nurafni alias Fani Alexa untuk melayani tamu laki-laki. Dengan cara mengajak Saksi korban untuk melayani sdr. Aprisan dan teman-temannya dengan mendapatkan imbalan dengan mendapatkan imbalan. Oleh karena, unsur ke 2 dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

- c. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

Unsur ketiga ini adalah menyangkut tentang cara yang dilakukan pelaku dalam mengajak saksi korban melakukan perbuatan yang dikehendakinya yaitu melayani tamu laki-laki.

Berdasarkan fakta hukum, pelaku berdasarkan perbuatannya telah menerima uang atau menerima bayaran dari uang sebagai upah pelayanan yang diberikan sdr Aprisan kepada pelaku sejumlah Rp. 300.000.- dan dari uang tersebut pelaku mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,-.

d. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan unsur ini hakim menilai apakah pelaku melakukan eksploitasi kepada korban sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO yang mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imaterial.

Berdasarkan fakta hukum, terdakwa memanfaatkan saksi Nurafni sebagai pekerja seks komersial dan mengambil keuntungan dari saksi dengan cara mengambil bagian dari penghasilan yang diterima saksi Nurafni. Hakim menimbang bahwa sehingga karena perbuatan yang diajak oleh terdakwa untuk dilakukan saksi Nurafni alias Fany Alexa binti Ismail Usman adalah melakukan perbuatan pelacuran walaupun dengan persetujuan saksi Nurafni dengan mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 4 dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan TPPO didasari fakta hukum dan keyakinan hakim maka hakim pengadilan negeri Banda Aceh Memutus pelaku Hajirni alias Nelly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih bayi berumur 4 (empat) bulan.

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan)

Berdasarkan putusan ini, hakim menilai unsur-unsur perbuatan pelaku berdasarkan Pasal 2 ayat (1) TPPO sebagaimana dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum. Penilaian ini dilakukan sebagai upaya menentukan kesalahan terdakwa. Perkara TPPO dengan modus eksploitasi seksual hampir serupa dengan tindak pidana pelacuran prostitusi. Hal yang membedakannya adalah pada TPPO

pelaku mengajak korban dengan atau tanpa kehendak korban dengan iming-iming imbalan atau cara lain yang terdapat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) TPPO. Sementara pelacuran atau prostitusi, tindak pidana terjadi atas kehendak dari pekerja seks komersial sementara pelaku mucikari hanya sebagai perantara antara pengguna jasa dan pekerja seks komersial. Dalam hal ini, penilaian oleh hakim terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) telah tepat karena pada perkara ini pelaku Hajirni alias Nelly mengajak korban untuk mau melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan menjanjikan imbalan kepada korban. selanjutnya, pelaku mendapatkan atau menerima imbalan dengan cara mengambil keuntungan dari penghasilan yang diterima dari korban Nurafni.

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Hajirni alias Nelly dirasa kurang memenuhi keadilan. Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa lebih condong kepada hal yang meringankan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan suatu tindak pidana. Selain itu, tindak pidana perdagangan orang yang juga diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* seharusnya hal tersebut juga turut menjadi pertimbangan hakim. Berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan hakim terhadap pelaku, bisa jadi pelaku melakukannya kembali setelah selesai menjalani hukuman.

B. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang di Kota Banda Aceh jarang terjadi sebelumnya. Tercatat, terakhir kali di tahun 2012 lalu Tindak Pidana Perdagangan Orang terjadi di banda Aceh. Meskipun pada tahun 2016 juga terdapat perkara

TPPO di Banda Aceh, namun terdakwa diputus tidak bersalah oleh hakim karena perbuatannya tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) TPPO.

Selama lima tahun ke belakang terdapat tiga kasus Tindak pidana perdagangan orang, yaitu pada tahun 2019 berjumlah satu kasus, tahun 2020 berjumlah satu kasus dan tahun 2023 juga berjumlah satu kasus yang mana perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan³. Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana perdagangan orang terjadi peningkatan meskipun tidak terjadi di setiap tahunnya.

Seiring dengan munculnya kembali TPPO di wilayah hukum Banda Aceh. Penegak hukum turut aktif dalam melakukan pemberantasan. Namun pemberantasan terhadap TPPO terdapat kendala, yaitu kurangnya tenaga penyidik yang memahami TPPO.⁴

Selain itu juga terdapat kendala lainnya. TPPO merupakan tindak pidana yang terorganisir dan tersembunyi. Oleh karena itu, penegak hukum khususnya pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam memberantas TPPO mendapatkan kesulitan dalam melacak pelaku TPPO

Pada wilayah hukum Kota Banda Aceh, perkara TPPO ditangani oleh pihak POLDA Aceh. dalam hal penanganan TPPO hanya dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum. Berbeda dengan di pusat, dimana terdapat satgas khusus yang Satgas yang dibentuk oleh POLRI yang khusus melakukan pencegahan dan penanggulangan TPPO.

Satgas Khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPO dibutuhkan. Terlepas dari pemberantasan, pencegah juga harus dilakukan.

³ Okto Ghazali, Penyidik Ditreskrimum POLDA Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 31 Juli 2023, pukul 09.30 Wib

⁴ Okto Ghazali, Penyidik Ditreskrimum POLDA Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 31 Juli 2023, pukul 09.30 Wib

Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai TPPO dibutuhkan sebagai bentuk pencegahan. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan karena pada beberapa peristiwa TPPO yang salah satunya pada perkara putusan 337/Pid.Sus/2020/PN-Bna, korban tidak menyadari bahwa dirinya telah dieksploitasi secara seksual oleh pelaku.

C. Upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana Perdagangan Orang

Penegak hukum melakukan upaya-upaya hukum agar tercapainya tujuan penegakan hukum. Berbicara mengenai upaya hukum maka faktor pemegang peranan yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dalam konteks penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pihak Aparat Kepolisian merupakan pihak yang terjun langsung yang menghadapi pelaku TPPO baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan tindak pidana. Namun, kejaksaan juga turut ambil andil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO. Kejaksaan berupaya pada proses Pra Penuntutan, dan penuntutan pada saat persidangan.⁵ Demikian juga dengan hakim di pengadilan, hakim memberikan putusan yang setimpal kepada pelaku sehingga dapat mencegah terjadi TPPO dikemudian hari.⁶

Hambatan penegakan hukum TPPO di wilayah Kota Banda Aceh terdapat pada di tingkat penyidik. Kepolisian merupakan pihak yang bertugas melakukan penyidikan TPPO. Terhadap kurangnya tenaga penyidik dilingkungan POLDA

⁵ Isnawati, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 23 Juli 2023 pukul 09.30 Wib

⁶ Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 21 Juli 2023 pukul 09.30 Wib

Aceh, pihak POLDA Aceh mengatasi hambatan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyidiknya mengenai TPPO.⁷

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pihak kepolisian POLDA Aceh khususnya bagian Ditreskrimum Subdit 4 mencari informasi tentang jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dilakukan karena tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan struktural yang dilakukan secara tersembunyi dan sangat terselubung.⁸

Selain itu, upaya pemberantasan TPPO di wilayah Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait. Contohnya seperti kerja sama antara POLDA Aceh dengan Dinas Ketenagakerjaan. Kerja sama tersebut adalah pihak POLDA Aceh menerima nama-nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dari dinas ketenagakerjaan.⁹ Kerja sama ini dilakukan agar pihak kepolisian dapat mudah melacak apabila pekerja tersebut menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, terhadap tindak pidana perdagangan orang. Upaya yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada pemberantasan saja, tetapi juga dari segi pencegahan. Kepolisian POLDA Aceh juga turut berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan dinas terkait lainnya untuk melakukan tindakan

⁷ Okto Ghazali, Penyidik Ditreskrimum POLDA Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 31 Juli 2023 pukul 09.30 Wib

⁸ Okto Ghazali, Penyidik Ditreskrimum POLDA Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 31 Juli 2023. pukul 09.30 Wib

⁹ Okto Ghazali, Penyidik Ditreskrimum POLDA Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 31 Juli 2023. pukul 09.30 Wib

pencegahan berupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui dinas-dinas tersebut.¹⁰

¹⁰ Okto Ghazali, Penyidik Ditreskrimum POLDA Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara 31 Juli 2023. pukul 09.30 Wib

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) maka didapatkan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada putusan nomor 337/Pid-Sus/2020/PN-Bna adalah hakim dalam menentukan sanksi pidana perdagangan orang berdasarkan pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dalam hal ini hakim telah melakukan sesuai dengan Pasal 197 huruf f KUHP. Namun penerapan sanksi pidana oleh hakim dirasa kurang memenuhi keadilan karena hakim lebih condong mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa TPPO merupakan kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Dengan sanksi pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, bisa jadi terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut setelah selesai menjalani hukuman.
2. Hambatan Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah kurangnya tenaga penyidik kepolisian yang memahami TPPO, sulitnya melacak pelaku TPPO di Kota Banda Aceh, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai TPPO.

3. Upaya aparat penegakan hukum dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah aparat kepolisian POLDA Aceh khususnya Ditreskrimsus Subdit 4 berupaya mencari informasi tentang jaringan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerja sama antara instansi penegak hukum dengan instansi-instansi pemerintah terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO dan mengadakan pelatihan kepada penyidik-penyidik di lingkungan POLDA Aceh tentang TPPO.

B. SARAN

1. Hakim dengan kebebasannya, memegang peran yang sangat penting dalam menjatuhkan hukuman, khususnya tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya hakim berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor rasional yang dijadikan dasar pertimbangan putusannya, sehingga mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan.
2. Diharapkan Mabes Polri untuk dapat membentuk Satgas khusus menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah-daerah seperti Satgas TPPO Mabes POLRI di pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 2015
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* Galang Press, Jakarta, 2004
- Arief Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020
- Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2006
- Fitriani, *Tindak pidana khusus*, Enam Media, Sumatra utara, 2019
- Hana Prabandari, *Prostitusi Anak Jalanan di Persimpangan*. Yayasan Setara, Jakarta, 2004.
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kapel Press, Yogyakarta, 2019
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018
- Justitia avila veda, dll, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization For Migration (IOM) Indonesia, Jakarta, 2021
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012
- Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2020
- Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Bandung, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Mukhlis et.al, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2009

Otje Salman, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta, 2015

Rover. C. De, *Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011,

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

C. Jurnal

Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) ,Vol. IX No. 1)”. *Jurnal Fakultas Hukum UNISRI*, 2010.

Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Vol.II No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung, Refka Aditama, 2010

Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Vol.VII No.1 Jurnal Negara Hukum, Surakarta, 2016

Ahmad Bahiej, *Sejarah Problematika Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Vol.IV No. 4, Jurnal Hukum-Sosial, Yogyakarta, 2016.

Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Vol. III No.2 Jurnal Yustisia, Semarang, 2014

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”. Untuk memperjelas penelitian ini, dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Penyidik POLDA Aceh. Berikut daftar pertanyaan :

Daftar Pertanyaan Wawancara Pengadilan Negeri Aceh :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa TPPO?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO
3. Apa yang menjadi kendala atau hambatan terhadap penegakan hukum TPPO di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.
4. Terhadap kendala tersebut, bagaimana upaya Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatasi hambatan tersebut?
5. Apakah tindak pidana prostitusi juga diklasifikasikan sebagai TPPO?

Daftar Pertanyaan Wawancara Kejaksaan Negeri Aceh :

1. Apa saja yang menjadi unsur-unsur sehingga suatu peristiwa dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang?

2. Bagaimana upaya penegakan hukum TPPO di tingkat Kejaksaan Negeri Banda Aceh?
3. Kenapa Penuntut Umum dalam perkara 337/Pid.Sus/2020/PN-Bna tidak menghadirkan saksi sdr. Aprisan dan Imam Surya di persidangan?
4. Apa yang menjadi kendala atau hambatan terhadap penegakan hukum TPPO di lingkungan Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
5. Terhadap kendala tersebut, bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengatasi hambatan tersebut?

Daftar Pertanyaan Wawancara POLDA Aceh :

1. Apakah tindak pidana perdagangan orang di wilayah kota banda Aceh sering terjadi?
2. Apakah terdapat unit khusus berupa satgas atau unit tertentu yang menangani TPPO di lingkungan POLDA Aceh?
3. Apakah ada hambatan dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ?
4. Upaya Kepolisian dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang?
5. Apakah terdapat upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang?
6. Kenapa yang menangani TPPO di wilayah hukum Kota Banda Aceh adalah POLDA Aceh tetapi bukan Polresta Banda Aceh?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Saptika Handhini S.H., MH
Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu Isnawati S.H., M.H
Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Okto Ghazali S.H.
Penyidik POLDA Aceh.

Lampiran 3. Salinan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hajimi Alias Nelly Binti Alm Nurdin
2. Tempat lahir : Tanjong Beuridi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 / 4 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjong Beridi Gp. Matang Geuleumpang dua
Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten

Bireuen;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Hajirni Alias Nelly Binti Alm Nurdin ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penetapan Penanguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2020;
5. Penuntut dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya RAMLI HUSEN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "RAMLI HUSEN, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Cut Meutia Lt. II No. 20, Banda Aceh, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapannya tanggal 21 Oktober 2020 No. 337/Pen.Pid/2020/PN Bna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memunculkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/kebiasaan yang kemul pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-334 3348 (ext.310)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 337/Pid.Sus/2020/ PN Bna tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memberikan kesempatan kepada Penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, namun penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa sebagaimana Berita Acara persidangan tanggal 02 Desember 2020, 10 Desember 2020 dan 14 Desember 2020, dan Penuntut Umum menyatakan tidak dapat menemukan keberadaan terdakwa di alamat tempat tinggal tersebut dan mohon tuntutan dalam perkara ini dibacakan;

Setelah mempertimbangkan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai sebagaimana Pasal 182 KUHAP bahwa setelah pemeriksaan selesai Penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidananya.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJIRNI Alias NELLY Binti (Alm) NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, nomor Polisi : BL 4290 AAH, Nomor mesin : KF21E1214197, nomor rangka : MH1KF2116KK214907.
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone warna gold White, nomor Imei 359230069192805.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi M. Syafi'i Bin Jamilin Selian.

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold.
- 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam, model : ST99, nomor : 58875/SDPPI/2018.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone VIVO, warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Nur Afni Alias Fany Alexa Binti Ismail Usman.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HAJIRNI Alias NELLY Binti (Aim) NURDIN pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di depan Guest House Simpang 5 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di bundaran Pelabuhan Ule Lheu Kota Banda Aceh, terdakwa melihat saksi Nur Afni Alias Fani Alexa sedang berjoget bersama sekumpulan orang, lalu terdakwa menghampiri dan memanggil saksi Nur Afni Alias Fani Alexa dengan mengatakan dek, dek, sini dulu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Afni Alias Fani Alexa sambil berbisik dek, ko mau job?lalu pada saat itu terdakwa meminta nomor WA saksi Nur Afni Alias Fani Alexa dan saksi Nur Afni memberikan nomor WA nya kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp dengan mengatakan dek, kalau ada tamu kakak jemput dimana?, ini kak Nelly lalu saksi Nur Afni

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bnd

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-35412340 (srl.3118)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kak, ini saya mau jalan-jalan dulu, nanti kalau ada perlu telepon atau chat aja. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan mengatakan dek, ini ada tamu, tapi bayarannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ko kesini ke simpang lima lalu saksi Nur Afni menyetujuinya;

- Kemudian terdakwa dan saksi Nur Afni Alias Alexa bertemu di depan Guest House Simpang Lima Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sekira pukul 03.30 Wib, yang mana pada saat itu sudah menunggu 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Muhammad Syafi dan Sdr. Aprisan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Nur Afni Alias Fani Alexa untuk ikut dengan saksi Muhammad Syafei dan Sdr. Aprisan dengan berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor merk Honda PCX, Nomor Polisi : BL 4290 AAH Nomor Mesin : KF21E1214197, Nomor Rangka : MH1KF2116KK214907. Selanjutnya saksi pergi bersama saksi Muhammad Syafil dan Sdr. Aprisan menuju kos milik saksi Imam Surya Bin Samidin Selian di Darussalam kota Banda Aceh, dan sesampainya di kos saksi Imam Surya, saksi Muhammad Syafi dan sdr. Aprisan menyuruh saksi Imam Surya untuk menunggu diluar, setelah itu saksi Muhammad Syafi dan sdr. Aprisan masuk ke dalam bersama saksi Nur Afni Alias Fani Alexa ke kamar kos tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri dengan saksi Nur Afni secara bergantian. Setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi Nur Afni Alias Fani Alexa, saksi Muhammad Syafi dan Sdr. Aprisan keluar dari kamar, kemudian saksi Imam Surya masuk dan mengajak saksi Nur Afni Alias Alexa untuk melakukan hubungan badan dengannya;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib, saksi Muhammad Syafi dan sdr. Aprisan mengantarkan saksi Nur Afni Alias Alexa kepada terdakwa di Museum Tsunami kota Banda Aceh lalu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aprisan, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nur Afni Alias Alexa, sedangkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PPN Bna

Disclaim

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi tidak sesuai yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 7340 (srl.3118)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HAJIRNI Alias NELLY Binti (Alm) NURDIN pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di depan Guest House Simpang 5 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencariannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di bundaran Pelabuhan Ule Lheu Kota Banda Aceh, terdakwa melihat saksi Nur Afni Alias Fani Alexa sedang berjoget bersama sekumpulan orang, lalu terdakwa menghampiri dan memanggil saksi Nur Afni Alias Fani Alexa dengan mengatakan dek, dek, sini dulu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Afni Alias Fani Alexa sambil berbisik "dek, ko mau job?lalu pada saat itu terdakwa meminta nomor WA saksi Nur Afni Alias Fani Alexa dan saksi Nur Afni memberikan nomor WA nya kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp dengan mengatakan "dek, kalau ada tamu kakak jemput dimana?", ini kak Nelly, lalu saksi Nur Afni menjawab "kak, ini saya mau jalan-jalan dulu, nanti kalau ada perlu telepon atau chat aja, Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan mengatakan "dek, ini ada tamu, tapi bayarannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ko kesini ke simpang lima, lalu saksi Nur Afni menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi Nur Afni Alias Alexa bertemu di depan Guest House Simpang Lima Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sekira pukul 03.30 Wib, yang mana pada saat itu sudah menunggu 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Muhammad Syafii dan Sdr. Aprisan;
- Kemudian terdakwa menyuruh saksi Nur Afni Alias Fani Alexa untuk ikut dengan saksi Muhammad Syafii dan Sdr. Aprisan dengan berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor merk Honda PCX, Nomor Polisi : BL 4290 AAH Nomor Mesin : KF21E1214197, Nomor Rangka : MH1KF2116KK214907. Selanjutnya saksi pergi bersama saksi Muhammad Syafi dan Sdr. Aprisan menuju kos milik saksi Imam Surya Bin Samidin Selian di Darussalam kota Banda Aceh, dan sesampainya di kos saksi Imam Surya, saksi Muhammad Syafi dan sdr. Aprisan menyuruh saksi Imam Surya untuk menunggu diluar, setelah itu saksi Muhammad Syafi dan sdr. Aprisan masuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi tidak sesuai yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 7340 (srl.3118)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bersama saksi Nur Afni Alias Fani Alexa ke kamar kos tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri dengan saksi Nur Afni secara bergantian. Setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi Nur Afni Alias Fani Alexa, saksi Muhammad Syafi dan Sdr. Aprisan keluar dari kamar, kemudian saksi Imam Surya masuk dan mengajak saksi Nur Afni Alias Alexa untuk melakukan hubungan badan dengannya;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib, saksi Muhammad Syafi dan sdr. Aprisan mengantarkan saksi Nur Afni Alias Alexa kepada terdakwa di Museum Tsunami kota Banda Aceh lalu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aprisan, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nur Afni Alias Alexa, sedangkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mentakan mengerti akan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURAFNI Alias FANI ALEXA Binti ISMAIL USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa sebab terdakwa disidang hari ini yaitu karena menjadi mucikari yaitu menjual perempuan kepada laki laki dan dalam hal ini orang yang dijual terdakwa itu saksi;
- Bahwa awal kejadian bermula dari pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pkl 03.00 wib saksi bersama teman saksi dengan mengenderai mobil ke pantai Ulheu Lhee Banda Aceh, sampai di simpang dekat bundaran pelabuhan terlihat ada orang-orang yang sedang berjoget, kemudian saksi bersama teman-teman turun dari mobil dan bergabung juga;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi dan bertanya " dek apa kamu mau Job, kamu pernah maen ? kasih No. Wa kamu saja ". Lalu saksi menjawab, Job apa ? , Lalu saksi memberikan No. WA saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti apa yang dimaksud dan terdakwa dengan job yaitu melayani pria dengan bayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi mengabarkan ada tamu dan mengajak saksi untuk bertemu disimpang lima Banda Aceh;
- Bahwa sekira pukul 03.15 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa di depan Hotel Kriyad Banda Aceh, dimana pada saat itu juga sudah menunggu 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Aprisan dan Sdr. Syafii. Kemudian saksi langsung pergi bersama Sdr. Aprisan dan Sdr. Syafii dengan menggunakan sepeda motor ke kos milik sdr. Imam di Darussalam. Kemudian sdr. Aprisan, Sdr. Syafii, dan Sdr. Imam;
- Bahwa sesampainya di rumah kost Imam saksi langsung melayani mereka dengan melakukan hubungan badan dengan mereka secara bergantian;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan ketiga laki-laki tersebut, saksi diantar oleh Sdr. Syafii dan Sdr. Aprisan ke depan Museum Tsunami, yang mana pada saat itu terdakwa sudah menunggu saksi di museum Tsunami tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. Syafii dan Sdr. Aprisan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan atas layanan yang telah saksi terima ,lalu terdakwa memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa dari hasil melayani tamu malam itu saksi pergunakan untuk membayar kamar kos sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa merupakan seorang mucikari, namun terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah sering dan banyak menjual wanita kepada laki-laki hidung belang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan berapa besar bayaran yang akan didapat oleh saksi apabila saksi telah selesai melayani laki-laki berhubungan badan, namun terdakwa mengatakan bahwa ada tamu/job dan bayarannya adalah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian di Darussalam besoknya saksi masih melayani Aprisan. Muhammad Syafii dan Imam lagi di Lingke, tetapi belum dibayar janjinya Rp 200.000,-;
- Bahwa setelah melayani mereka saksi bersama sama Muhammad Syafii, Aprisan dan Imam berboncengan jalan jalan ke Ulelheu namun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna

Dicetak

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang belum terdapat di atas atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 7340 (srl.3118)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di GpJawa dihentikan pemuda kampung dan diserahkan ke WH dan sampai saat ini belum diproses;

- Bahwa benar semua keterangan yang saksi sampai di hadapan penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semuanya;

2. Saksi **M. Syafi'i Bin Jamilin Selian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena ia yang memperkenalkan saksi dan teman saksi dengan saksi Fani Alexa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib, sdr. Aprisan mengatakan kepada saksi "bang, ini ada cewek, apa mau pake?", lalu saksi menjawab "boleh, coba telepon. Kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa. Lalu saksi dan teman saksi bernama Aprisan menemui terdakwa dan menjemput cewek pesanan tersebut di depan Guest House Simpang Lima;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Fani Alexa di Simpang Lima kemudian menuju rumah kost imam di Darussalam dan melakukan hubungan badan dengan saksi Fani Alexa secara bergantian dan setelah jam 05.00 wib pagi mengantar kembali saksi Fani Alexa ke dekat Mesium Tsunami Banda Aceh dan menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa besok harinya saksi bersama Imam dan Aprisan masih melakukan hubungan badan dengan Fani Alexa di Lingke dengan janji akan dibayar Rp 200.000,- namun oleh karena setelah melakukan hubungan badan tersebut berempat hendak ke Ulehue melalui Kampung Jawa akhirnya ditangkap pemuda dan diserahkan ke WH namun belum diproses;

- Bahwa yang menentukan tarif sebesar Rp. 300.000,- untuk jasa perempuan bayaran tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebagai bayaran kepada teman saksi. Aprisan, lalu Aprisan memberikan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan pemesanan perempuan kepada terdakwa melalui Telepon/WA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 24.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang hari ini karena telah bertindak sebagai mucikari yaitu menawarkan saksi Fani Alexa kepada saksi Safi'i, Aprisan;
- Bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mau melayani lelaki hidung belang kepada Fani Alexa berawal dari kejadian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Ulhe lheu Kota Banda Aceh terdakwa bertemu dengan saksi NurAfni Alias Fany Alexa Binti Ismail Usman, kemudian saksi Nurafni menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa" kak, sama kakak ada kenalan nggak kak? Kasihlah Job buat aku, aku mau bayar uang kos ni kak", lalu terdakwa menjawab " ya udah nanti kalau ada job kakak kabari ya dek";
- Bahwa terdakwa mengerti yang dimaksud dengan ada job adalah pekerjaan melayani laki laki ;.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 23.00 Wib Sdr Aprisan menghubungi terdakwa dan mengatakan" kakak da cewek ngga?" lalu terdakwa menjawab "ada dek"
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Nurafni alias Fani Alexa mengabarkan ada tamu dan untuk itu disepakati bertemu di Simpang lima Banda Aceh;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.15 wib terdakwa bertemu dengan saksi Nurafni di depan Guest House Simpang lima Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dimana saat itu sudah menunggu dua orang laki-laki yaitu saksi M. Syafi'i dan sdr. Aprisan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Nurafni untuk ikut bersama saksi M. Syafi'i dan sdr. Aprisan dengan cara berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX, Nomor Polisi : BL 4290 AAH Nomor Mesin : KF21E1214197, Nomor Rangka : MH1KF2116KK214907 milik saksi M. Syafi'i menuju ke sebuah kos di Darussalam.
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, saksi M. Syafi'i dan sdr. Aprisan mengantar saksi Nurafni Alias Fany Alexa Binti Ismail Usman kepada terdakwa yang sudah menunggu di Museum Tsunami Kota Banda Aceh. Kemudian Sdr. Aprisan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena saksi Nur Afni telah melayani mereka , lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 7340 (srl.3118)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi Nurafni Alias Fany Alexa Binti Ismail Usman sedangkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena suaminya sedang ditahan karena tindak pidana penganiayaan
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian menawarkan Fani Alexa kepada M. Safi'i dan Aprisan sedang hamil tua dan saat ini bayi yang terdakwa lahirkan baru berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, nomor Polisi : BL 4290 AAH, Nomor mesin : KF21E1214197, nomor rangka : MH1KF2116KK214907;
2. 1 (satu) unit Handphone Iphone warna gold White, nomor Imei 359230069192805;
3. 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna gold;
4. 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam, model : ST99, nomor : 58875/SDPPI/2018;
5. 1 (satu) unit Handphone VIVO, warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan saksi Nurafni alias Fani Alexa kepada saksi Aprisan, pada Jumat 6 Juni 2020 untuk dikencani dengan bayaran Rp 300.000,- melalui wa;
- Bahwabener sebelumnya pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 pukul 03.00 wib terdakwa bertemu Saksi Nurafni alias Fani Alexa di Ulelheue dan minta dicarikan pelanggan laki laki hidung belang dengan permintaan kak kasih aku job;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 juni 2020 setelh mendapat wa dari sdr Aprisan yang minta dicarikan cewek terdakwa kemudian menelpon saksi Nurafni bahwa ada laki laki yang minta dilayani dan saksi Nurafni setuju untuk itu dan disepakati untuk bertemu dengan terdakwa dan lelaki tersebut di dekat Guest House Simpang Lima Banda Aceh;
- Bahwa benar besok paginya pukul 05.00 wib sdr Aprisan bertemu kembali dengan terdakwa mengantarkan saksi Nurafni alias Fani Alexa;
- Bahwa kemudian Sdr Aprisan memberikan uang kepada terdakwa atas pelayanan yang diberikan saksi Nurafni sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang diserahkan Sdr Aprisan kepada terdakwa , terdakwa membaginya kepada saksi Fani Alexa sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi bagian terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 506 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pununtut umum maka dengan mendasarkan kepada fakta hukum maka majeis hakim akan memilih salah satu dari dakwaan penuntut Umum yang akan dibuktikan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama untuk dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, penangkutan,penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaanseseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaatwalaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan meng eksploitasi tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam UU tentang perdagangan orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hajimi alias Nelly BintiAlm Nurdin sebagai orang perseorangan. Bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga karenanya tidak terjadi kesalahan orang dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad 1 dari dakwaan Pertama telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 dari Pasal 2 ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang disebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan perekrutan, apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan saksi Nurafni alias Fani Alexa kepada saksi Aprisan, pada Jumat 6 Juni 2020 untuk dikencani dengan bayaran Rp 300.000,- melalui WA;
- Bahwa benar sebelumnya pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 pukul 03.00 wib terdakwa bertemu Saksi Nurafni alias Fani Alexa di Ulee lheue dan lalu saksi Nurafni minta dicarikan job yaitu laki laki hidung belang untuk dilayani ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 juni 2020 terdakwa mendapat WAdari sdr Aprisan yang minta dicarikan cewek terdakwa kemudian menelpon saksi Nurafni bahwa ada laki laki yang minta dilayani dan saksi Nurafni setuju untuk itu dan disepakati untuk bertemu dengan terdakwa dan lelaki tersebut di dekat Guest House Simpang Lima Banda Aceh;
- Bahwa benar besok paginya pukul 05.00 wib sdr Aprisan bertemu kembali dengan terdakwa mengantarkan saksi Nurafni alias Fani Alexa di dekat Mesium Tsunami Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Sdr Aprisan memberikan uang kepada terdakwa atas pelayanan yang diberikan saksi Nurafni sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang diserahkan Sdr Aprisan kepada terdakwa , terdakwa membaginya kepada saksi Fani Alexa sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi bagian terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 pukul 03.00 wib terdakwa telah mengajak saksi Nurafni alias Fani Alexa untuk melayani tamu laki laki yang disetujui oleh saksi Nurafni alias Fani Alexa dengan saling bertukar nomor wa. Bahwa benar selanjutnya tawaran yang diberikan terdakwa menjadi nyata ketika pada hari jumat tanggal 6 Juni 2020 terdakwa menelpon saksi dan disepakati untuk bertemu di Guest House Simpang Lima Kota Banda Aceh ,kemudian terdakwa memperkenalkan tamu yang dimaksud, yaitu Sdr Aprisan dan Muhammad Syaf'i. Bahwa benar kemudian terdakwa mengikuti tamu tersebut untuk dilayani dan baru dipertemukan kembali dengan terdakwa pada pagi hari pukul 05,00 wib di dekat Mesium Tsunami dengan memberikan uang sebagai upah atas pelayanan yang diberikan Saksi Nurafni kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sehingga karenanya menurut majelis hakim perbuatan terdakwa yang mengajak saksi korban mau melayani SdrAprisan dan teman temannya dengan mendapat imbalan telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ke 2 dari dakwaan penuntut umu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini adalah menyangkut tentang cara yang dilakukan terdakwa untuk mau diajak melakukan perbuatan yang dikehendaknya yaitu melayani lelaki hidung belang Sdr Aprisan dan teman temannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 pukul 03.00 wib terdakwa telah mengajak saksi Nurafni alias Fani Alexa untuk mau melayani tamu laki laki yang disetujui oleh saksi Nurafni alias Fani Alexa yang juga butuh uang untuk sewa kost dengan saling bertukar nomor wa. Bahwa benar selanjutnya tawaran yang diberikan terdakwa menjadi nyata ketika pada hari jumat tanggal 6 Juni 2020 terdakwa menelpon saksi dan disepakati untuk bertemu di Guest House Simpang Lima Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa memperkenalkan tamu yang dimaksud, yaitu Sdr Aprisan dan Muhammad Syaf'i. Bahwa benar kemudian terdakwa mengikuti tamu tersebut untuk dilayani dan baru dipertemukan kembali dengan terdakwa pada pagi hari pukul 05,00 wib di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mesium Tsunami dengan memberikan uang sebagai upah atas pelayanan yang diberikan Saksi Nurafni kepada terdakwa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah; Bahwa dari uang yang diserahkan Sdr Aprisan terdakwa mendapatkan sebesar Rp 100.000,- sebagai bagiannya;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 3 dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi

Ad.4 Untuk tujuan mengeksploitasi tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentraspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah memanfaatkan saksi Nurafni alias Fani Alexa sebagai pekerja seks komersial dan mengambil keuntungan dari saksi dengan cara mengambil bagian dari penghasilan yang diterima saksi Nurafni alias Fani sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi Nurafni alias Fani bin Alexa melayani saksi M. Syafi'i Bin Jamilin selian bersama Sdr. Aprisan dan sdr. Imam di sebuah kos di Darussalam Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa sehingga karena perbuatan yang diajak oleh terdakwa untuk dilakukan saksi Nurafni Alias Fany Alexa Binti Ismail Usman adalah melakukan perbuatan pelacuran walaupun dengan persetujuan saksi Nurfani Alias Fany Alexa Binti Ismail Usman dengan mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 4 dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, nomor Polisi : BL 4290 AAH, Nomor mesin : KF21E1214197, nomor rangka : MH1KF2116KK214907 yang dipakai untuk alat transportasi pada malam kejadian dan 1 (satu) unit Handphone Iphone warna gold White, nomor Imei 359230069192805 yang dipakai untuk menghubungi Terdakwa, yang keduanya barang bukti tersebut disita dari saksi M. Syafi'i Bin Jamilin Selian, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Syafi'i Bin Jamilin Selian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam, model : ST99, nomor : 58875/SDPPI/2018, milik terdakwa yang dipakai untuk melakukan perbuatannya sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dikembalikan kepada saksi Nur Afni Alias Fany Alexa Binti Ismail Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/1/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai anak yang masih bayi yang berumur 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJIRNI Alias NELLY Binti (Alm) NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, nomor Polisi : BL 4290 AAH, Nomor mesin : KF21E1214197, nomor rangka : MH1KF2116KK214907;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone warna gold White, nomor Imei 359230069192805;
Dikembalikan kepada saksi M. Syafi'i Bin Jamilin Selian;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam, model : ST99, nomor : 58875/SDPPI/2018;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO, warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Nur Afni Alias Fany Alexa Binti Ismail Usman;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PPN Bna

Diselenggarakan

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus diperbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan pada situs ini atau informasi yang selengkap-lengkapnya, mohon hubungi secara langsung Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-356 7340 (sel.3118)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Ainal Mardhiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., Eti Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Has'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maulizar, S.H. Penuntut Umum, tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Has'ari, S.H.